

PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, NIKxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung 25 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, alamat tinggal Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Lukas Memori Setiawan Tafonao, S.H., dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada "FIRMA HUKUM TR LAW FIRM & PARTNERS" alamat Kantor Jalan Emung No.10, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: ysl.dpr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor: 1287/Reg.K/IV/25 tanggal 8 April 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung 30 Mei 1990, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding, mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-court* ke Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 8 April 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 811//Pdt.G/2025/PA.Sor;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding dengan surat tercatat melalui aplikasi *e-court*, pada tanggal 9 April 2025;

Bahwa Pembanding/kuasanya telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 14 April 2025 yang memohon untuk berkenan memutus pada tingkat banding pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 18 Maret 2025;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan telah di verifikasi pada tanggal 17 April 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 28 April 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 8 Mei 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 19 Mei 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 9 Mei 2025 dan sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 20 Mei 2025, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 18 Juni 2025 dengan Nomor 134/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor, tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah, yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 April 2025 yaitu pada hari ke 21 yang melebihi batas 14 hari kalender, namun oleh karena hari ke 14 sampai dengan hari ke 20 adalah merupakan hari libur bersama atau hari libur Nasional, maka berlaku khusus pada perkara ini, masa akhir banding jatuh pada tanggal 8 April 2025, meskipun melewati 14 hari kalender, sehingga untuk perkara ini masih dalam masa tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 April 2025, masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan berkaitan persyaratan tentang kuasa hukum Pembanding yang diwakili oleh Lukas Memori Setiawan Tafanao S.H., dan

kawan-kawan sebagai advokat & Konsultan Hukum, dan setelah meneliti dan memeriksa surat kuasanya tersebut, ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga kuasa hukum Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya sebagai pihak formil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk menasehati Penggugat sebagai usaha mendamaikan namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor yang dibacakan secara elektronik pada tanggal 18 Maret 2025, kemudian mengadili sendiri dengan

mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan dan dalil-dalil Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam putusan *a quo* pada halaman 9 sampai dengan halaman 12, yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan pada tingkat banding untuk menjatuhkan amar putusan dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pula pertimbangan bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 11 Juni 2022 (bukti P.1), telah membina rumah tangga di rumah kontrakan dengan harmonis di Bandung, kemudian seiring berjalannya waktu, Penggugat dengan persetujuan Tergugat melamar pekerjaan sebagai pramugari, dan pada bulan Januari 2024 Penggugat/Pembanding dinyatakan diterima hal mana direspon baik atau disetujui oleh Tergugat/Terbanding, kemudian pada bulan Januari 2024 tersebut antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh karena Pembanding yang diterima bekerja sebagai Pramugari harus tinggal di luar negeri, sedangkan Tergugat/Terbanding tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sejak terjadi pisah tempat tinggal dengan Tergugat/Terbanding, Penggugat/Pembanding

merasa komunikasi dengan Tergugat/Terbanding cenderung pasif, dan menyimpulkan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga pada bulan Desember 2024, Penggugat/Pembanding pulang ke Indonesia menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2025 kuasa hukum Penggugat/Pembanding menemui Tergugat/Terbanding yang menimbulkan adanya (bukti P.3) yang antara lain isinya Tergugat/ Terbanding tidak akan hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dan Pembanding yang disebabkan karena telah pisah tempat tinggal sejak Pembanding diterima sebagai Pramugari pada bulan Januari 2024, yang kemudian dijadikan sebagai alasan untuk bercerai adalah tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f), oleh karena selain Tergugat mendukung Penggugat melamar pekerjaan sebagai Pramugari, juga terdapat adanya persekongkolan berupa kesepakatan agar proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat /Terbanding tidak terkendala, seperti Terbanding tidak perlu lagi hadir di persidangan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hal tersebut perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam menjaga kemurnian sakralnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding tentang rumah tangganya sudah tidak bisa didamaikan lagi oleh pihak keluarga, ternyata pada sidang pembuktian Penggugat bukan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau kerabat yang sudah terlibat dalam mengupayakan perdamaian, akan tetapi Penggugat hanya menghadirkan seorang teman sebagai saksi yang menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding karena hanya seorang saksi sebagaimana pertimbangan halaman 11 dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Banding yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Soreang patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dalam perkara perceraian tidak boleh ada persekongkolan antara suami dan istri untuk melakukan perceraian, karena alasan perceraian yang dikehendaki peraturan perundang-undangan sudah jelas, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah sebagaimana permohonan banding Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mempertahankan dan menguatkan putusan *a quo*, dengan perbaikan amar pada dictum putusan *a quo* angka 2 sehingga berbunyi menolak gugatan Penggugat dengan Verstek;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 (tanggal 10 Oktober 2022) Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (tanggal 20 Desember 2022) Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata

Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding *formil* dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 811/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 18 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriah dengan perbaikan bunyi amar sebagai berikut;
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Menolak gugatan Penggugat dengan Verstek;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1447 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H dan Dra. Hj. St. Masyhadiah, D., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta didampingi oleh Siti Hairiah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, serta

Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

ttd.

Drs. Hj. St. Masyhadiah, D., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Siti Hairiah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)